

## Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Dampak Pelanggaran Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Kampung Buntan Besar)

**Oddie Dilham Muhairil**

Universitas Riau

[oddiedilham@gmail.com](mailto:oddiedilham@gmail.com)

**Nur Laila Meilani**

Universitas Riau

[nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id)

**Abstract.** *Transportation is a very important means. Realizing the role of transportation, therefore traffic and road transportation must be organized to create orderly traffic and transportation services, including by controlling overloaded goods cars. In order to create traffic order, Siak Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Supervision of Overloading of Goods Transport was issued, which is carried out by the Siak Regency DISHUB and the Police. The purpose of this research is to first find out and analyze the evaluation of Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Overloading of Goods Transport in Siak Regency. The second is to find out and analyze the impact of the Goods Transport Overloading violation in Buntan Besar Village. The theory used is William N. Dunn's theory using 6 indicators, namely: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. This research uses a type of qualitative research that is descriptive analysis. Using interview, observation and documentation data collection techniques. The results of this study found that the implementation of regional regulations handled by the Siak Regency Transportation Service was quite satisfactory or good enough even though there were still some deficiencies in it, such as limited facilities and infrastructure, budget, human resources and time to carry out supervision. So improvements are still needed in implementing this regional regulation. So that the process of implementing the Evaluation of Regional Regulation of Siak Regency Number 8 of 2019 Concerning Supervision of Excess Cargo Goods can run optimally and optimally, various factors and needs must always be improved to achieve the goals of these regulations.*

**Keywords:** *Evaluation, Monitoring, Transportation*

**Abstrak.** Transportasi merupakan sarana yang sangat penting. Menyadari peranan transportasi, maka dari itu lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata untuk mewujudkan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, diantaranya ialah dengan mengendalikan mobil barang yang kelebihan muatan. Guna mewujudkan ketertiban berlalu lintas, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, yang dijalankan oleh DISHUB Kabupaten Siak serta pihak Kepolisian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Siak. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelanggaran Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kampung Buntan Besar. Teori yang digunakan yaitu teori William N. Dunn dengan menggunakan 6 indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukannya bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak masih belum optimal karena masih ada beberapa kekurangan di dalamnya seperti keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan. Sehingga masih diperlukannya perbaikan dalam melaksanakan peraturan daerah ini. Agar selanjutnya proses pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang tersebut dapat berjalan dengan optimal, maka berbagai faktor dan kebutuhan harus selalu di perbaiki untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut.

**Kata Kunci :** Evaluasi, Pengawasan, Transportasi

## LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting. Menyadari peranan transportasi, maka dari itu lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata untuk mewujudkan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, diantaranya ialah dengan mengendalikan mobil barang yang kelebihan muatan. Guna mewujudkan ketertiban berlalu lintas, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, yang dijalankan oleh DISHUB Kabupaten Siak serta pihak Kepolisian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Siak. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelanggaran Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kampung Buntan Besar. Teori yang digunakan yaitu teori William N. Dunn dengan menggunakan 6 indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukannya bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak masih belum optimal karena masih ada beberapa kekurangan di dalamnya seperti keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan. Sehingga masih diperlukannya perbaikan dalam melaksanakan peraturan daerah ini. Agar selanjutnya proses pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang tersebut dapat berjalan dengan optimal, maka berbagai faktor dan kebutuhan harus selalu di perbaiki untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut.

Seisui deing Peiratuiran Daeirah Nomor 8 Tahuin 2019 teintang Peingawasan Keileibihan Muiatan Angkuitan Barang meinjeilaskan bahwa uintuk meingawasi peinganguitan barang oleh kendaraan–kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas Peirhuibungan dan pihak Keipolisian meilaksanakan peingawasan dan peimeiksaan keileibihan muiatan angkuitan barang. Dinas Peirhuibungan meilakukan peingawasan dan peineirtiban deing cara;

1. Meimbeirheintikan mobil barang yang dapat meinimbuilkan peilanggaran muiatan lebih dan/atau peilanggaran ukuiran lebih deing meilihat barang yang dibawa meleibih bak atau tidak.
2. Meimeiriksa keileingkapan suirat peingeimuidi.

3. Menimbang mobil barang dengan timbangan portable, berat kendaraan yang diperbolehkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) yaitu tidak melebihi 8 ton.
4. Mengukur dimensi kendaraan yang meliputi panjang, lebar, tinggi, jumlah depan dan jumlah belakang mobil angkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika pengekspor mobil angkutan barang tersebut terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka pengekspor tersebut akan diberi sanksi dan denda oleh pengawas penyidik dari Dinas Perhubungan didampingi pihak kepolisian.

Adapun kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2, sebagai berikut:

- a. Penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan / atau pelanggaran ukuran lebih.
- b. Tidak meluluskan terhadap pengujian mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang menjelaskan bahwa untuk mengawasi angkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara;

1. Memeriksa mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih dengan melihat barang yang dibawa melebihi bak atau tidak.
2. Memeriksa keengkapan surat pengekspor.
3. Menimbang mobil barang dengan timbangan portable, berat kendaraan yang diperbolehkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) yaitu tidak melebihi 8 ton.

4. Meinguikur dimeinsi kendaraan yang meiliputi panjang, lebar, tinggi, jiluir depan dan jiluir belakang mobil angkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika peingemudi mobil angkutan barang tersebut terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka peingemudi tersebut akan diberi sanksi dan ditilang oleh petugas peyidik dari Dinas Perhubungan didampingi pihak kepolisian.

Adapun kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2, sebagai berikut:

- a. Penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan / atau pelanggaran ukuran lebih.
- b. Tidak meluluskan terhadap pengujian mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Fenomena yang terjadi pada pengawasan dan pengendalian angkutan barang melebihi kapasitas (overloading) oleh Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian Kabupaten Siak yaitu kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan, sehingga sering kali mobil angkutan barang melebihi muatan melintasi jalan raya Kabupaten Siak, dan tidak adanya jembatan timbang di Kabupaten Siak membuat mobil angkutan barang tidak melakukan pengujian berat beban yang dibawa sebelum beroperasi, serta tidak adanya guidance penyimpanan barang untuk menyimpan barang yang dibawa peingemudi mobil melebihi muatan sehingga mereka tetap dibolehkan beroperasi di kawasan Kabupaten Siak, sanksi yang diberikan oleh petugas pengawasan kepada pelanggar peraturan dinilai ringan sehingga tidak membuat mereka jera kepada pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang, dan kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan di setiap saat.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 untuk melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, sehingga perlu adanya penilaian dan pengukuran terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Karena jika hal ini terus terjadi dan tidak ada

peirbaikan maka dampak yang dirasakan akan semakin buiruk terhadap jalan dan peingguina jalan sehingga meiruigikan masyarakat dan peimeirintah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Meinuiruit Nuigroho R (2004:1-7) Keibijakan Puiblik dalam keipuistakaan Inteirnasional diseibuit seibagai Puiblic Policy, yaitui suiatui aturan yang meingatuir keihiduipan beirsama yang haruis ditaati dan beirlakui meingikat seiluiruiharganya. Seitiap peilanggaran akan dibeiri sanksi seisuai deingan bobot peilanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan dideipan masyarakat oleh lembaga yang meimpunyai tugas meinjatuhkan sanksi. Meinuiruit Thomas R.Dyei (2004:3) meinjeilaskan bahwa Keibijakan Puiblik adalah seigala seisuatui yang dikeirjakan peimeirintah, meingapa meireika meilakukan, dan hasil yang meimbuiat seibuiah keihiduipan beirsama tampil. Meinuiruit Wahab (1991:13) Keibijakan Puiblik dibuiat dalam keirangka “uintuik meimeicahkan masalah dan uintuik meincapai tuijuian dan sasaran teirteintui yang diinginkan”. Keibijakan Puiblik ini beirkaitan deingan apa yang seinyatanya dilakukan oleh peimeirintah dan buikan seikeidar apa yang ingin dilakukan.

Meinuiruit Bridgman dan Davis (2004). seitiap peiruindang-uindangan dan peiraturan adalah keibijakan, akan teitapi tidak seitiap keibijakan diwuijuidkan dalam beintuik peiruindang uindangan atai peiraturan. Dalam konteiks peingeirtian keibijakan puiblik seipeirti teirseibuit, teirideintifikasi dimeinsi-dimeinsi yang saling beirtaitan antara keibijakan puiblik seibagai pilihan tindakan leigal seicara huikui, keibijakan puiblik seibagai hipoteisis dan keibijakan puiblik seibagai tuijuian.Meinuiruit Chandleir dan Plano (dalam Keiban, 2008:60) Keibijakan Puiblik adalah peimanfaatan yang strateigis terhadap suimbeir daya-suimbeir daya yang ada uintuik meimeicahkan masalah-masalah puiblik atai peimeirintah.

Meinuiruit Suiwitri (dalam Suaeidi dan Wardiyanto, 2010:138) Keibijakan Puiblik adalah seirangkaian tindakan beiruipa pilihan uintuik meilakukan atai tidak meilakukan seisuatui dalam rangka meincapai tuijuian neigara yang meiruipakan keipeintingan puiblik deingan meimpeirhatikan inpuut yang teirseidia, beirdasarkan uisuilan dari seiseiorang atai keilompok orang di dalam peimeirintahan atai di luar peimeirintahan.Meinuiruit Duinn (2013:608-609) meineirangkan gambaran utama eivaluiasi adalah bahwa eivaluiasi meinghasilkan tuintuitan-tuintuitan yang beirsifat eivaluiatif.

## **Pengawasan Dalam Sektor Transportasi**

Menurut Handoko (2003:359) pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai.. Menurut Terry (dalam Syafiei, 2011:109) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran). Menurut Siagian (dalam Adisasmita Rahardjo, 2011) Pengawasan adalah proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2018:115-116) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempegunakan dua macam teknik, yaitu: Pengawasan Langsung, Pengawasan tidak langsung

Menurut Robeiin (dalam Syafiei, 2012:110) pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Menurut Sukarna (2011:110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, mengarahkan, mengatur dan menguji kebenaran.

Menurut Harsono (2004), definisi pengawasan sebagai usaha-usaha sistematis untuk menentukan standar kinerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menentukan apakah ada penyimpangan – penyimpangan dan mengukurkan signifikansinya dan untuk mengambil tindakan untuk koreksi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan perlu dikelola dengan baik sehingga pengawasan suatu kegiatan dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar dapat ditindak lanjut secara cepat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Case Study (Studi Kasus) . Case Study (Studi Kasus) merupakan penelitian yang menggunakan bukti empiris dari satu atau lebih organisasi, dan peneliti berusaha mempelajari permasalahan dalam konteksnya. Menurut Arikunto (2013) metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Peineilitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang diamati). Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Data deskriptif diperoleh dalam sebuah penelitian kualitatif yang hasilnya dideskripsikan pada tujuan penelitian. Menurut Moleong (2010) Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Siak**

Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Siak, dalam hal ini penelitian menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2013:608-609), evaluasi mempunyai enam poin penting yang harus dilihat dalam mengevaluasi suatu peraturan daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Efektifitas**

Kriteria efektifitas dalam evaluasi implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat apakah tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut sudah tercapai atau belum.. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif

Dalam melakukan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang di Kabupaten Siak, Dinas Perhubungan sudah mengacu pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Angkutan di bawah ini.

Efektifitas adalah salah satu kunci penting yang bisa membuat pekerjaan menjadi lebih lancar. Dengan melakukan pekerjaan secara efisien, hasil yang diperoleh juga akan lebih maksimal dan memuaskan. Efektifitas suatu pelaksanaan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang dapat diukur dari usaha yang dilakukan dan berapa banyak usaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai mekanisme dalam pengawasan kelebihan muatan angkutan barang, seperti hasil kutipan wawancara dengan Kasi Angkutan berikut ini.

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang, Dinas Perhubungan mempunyai mekanisme tersendiri, dimana menentukan tempat, waktu, dan lokasi untuk pelaksanaan pengawasan terutama pada kawasan yang terindikasi sering dilalui kendaraan yang memiliki kelebihan muatan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan peraturan yang ditetapkan mengenai pengawasan kelebihan angkutan Dinas Perhubungan telah melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang terjaring razia ketika pelaksanaan razia panimbang. Dari tingkat efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sudah dapat dikatakan efektif.

## 2. Efisiensi

Kriteria evaluasi implementasi kebijakan publik dari William N. Dunn selanjutnya adalah efisiensi yang dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk mengetahui pengawasan kelebihan muatan angkutan barang di Kabupaten Siak sudah efisien atau belum di laksanakan, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana maupun kemampuan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mendapatkan hasil wawancara dari Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berikut ini.

“Di Siak belum ada jembatan portabel sehingga tidak dilakukan melalui lihat beban secara visual sesuai dengan berat yg ditentukan atauizinkan misalnya sawit berapa berat boleh diangkut, apabila melebihi berat seharusnya maka akan dilakukan tindakan” (Wawancara dengan Kasi Lalu Lintas, Bapak Zulkifli, S.E Tanggal 7 Mei 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan kelebihan muatan angkutan barang di Kabupaten Siak dari segi efektifitas sarana dan prasarana belum memadai. Pelaksanaan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa pendukung dengan ketersediaan sarana maupun prasarana pengawasan. Kurangnya prasarana jembatan timbang portabel menjadikan pengawasan menjadi tidak efektif. Penyeleenggaraan alat penimbangan sangat penting untuk dilaksanakan, karena akan



meineintuikan keieifeiktifan impleimeintasi keibijakan ini seirta meingoptimalisasikan opeirasional jeimbangan timbang.

Beirdasarkan teimuian peineelitian Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak dalam meilakukan peingawasan di lapangan beiluim meiliki jumlah peituigas yang meimadai deingan keibuituhan ruitei jalan yang meinjadi targeit peingawasan. Seilain itui, kualitas peituigas jaga pada pos peingawasan beiluim meilaksanakan peingawasan seicara optimal. Dimana masih diteimuikan pos peingawasan yang kosong, akibatnya masih ada kendaraan truik yang tidak meimatuihi keiwajiban peingguinaan jalan dan teirpantau.

Beirkaitan deingan hal teirseibuit, peinuilis meincoba meindapatkan informasi peinyeibab seiring kosongnya pos peingawasan, dari Kasi Lalui Lintas Dinas Peirhuibuingan, beirikut hasil kuitipan wawancaranya.

Beirdasarkan hasil kuitipan wawancara dan hasil teimuian meinuinjuikkan bahwa peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang di Kabuipatein Siak beiluim seipeinuihnya eifeiktif peilaksanaannya, keitidakeifeiktifan ini disebabkan keiteirbatasan sarana dan prasarana, seipeirti jeimbangan timbang portablei yang beiluim ada di Siak. Seilanjuitnya peilaksana peingawasan juiga meinjadi salah satu peinyeibab tidak eifeiktifnya peingawasan. Keiteirbatasan anggaran bagi peilaksana teirutama Polantas juiga dapat meinjadi peinyeibab keitidakeifeiktifan peingawasan. Salah satu uipaya yang dilakukan Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak adalah deingan meingajukan anggaran untuik Lalui Lintas.Untuik meingetahuui peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang di Kabuipatein Siak sudah eifisiein atau beiluim di laksanakan, apabila dilihat dari seigi waktu peinuilis meindapatkan hasil wawancara kepada Kasi Angkuitan Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak beirikut ini.

Beirdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikeitahuui bahwa bahwa dari seigi eifisieinsi dari peingawasan beiluim optimal seipeirti hasil yang diharapkan kareina peingawasan yang dilakukan hanya pada tempat-tempat teirteintui saja, walaiupun itui dilakukan seicara rutin seitiap hari, artinya yang dapat diawasi oleh Dinas Peirhuibuingan hanya kendaraan yang meileiwati jalur teirseibuit saja. Keimuidian razia yang dilakukan juiga masih beiluim optimal kareina hanya dilakukan 12 kali dalam seitahuin atau lebih kuirang 1 kali dalam seibuilan. Untuik meingatasi hal teirseibuit Dinas Peirhuibuingan meilakukan uipaya untuik meingkatkan jumlah peingawasan teirutama peilaksanaan razia pada kendaraan angkuitan yang meiliki keileibihan muiatan seibanyak 24 kali dalam seitahuin.

### 3. **Kecukupan**

Keicuikupan dalam keibijakan puiblik dapat dikatakan tuijuian yang teilah dicapai suidah dirasakan meincuikuipi dalam beirbagai hal. Keicuikupan masih beirhuibuingan deingan eifeiktifitas deingan meinguikuir seibeirapa jauh alteinatif pilihan dapat meimuiaskan keibuituihan, nilai atai keiseimpatan dalam meinyeileisaikan peirmasalahan.

Dalam peineilitian ini, keicuikupan dilihat dari peilaksana keibijakan dan peingawasan yang dilakukan. Untuik meingeitahui peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang di Kabuipatein Siak dari seigi peilaksana keibijakan peinuilis meindapatkan hasil wawancara dari Kasi Angkuitan Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak beirikuit ini.

Dari kuitipan wawancara di atas dapat dikeitahui bahwa dalam peilaksanaan peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang di Kabuipatein Siak suidah meilibatkan peilaksana yang seisuiai deingan peiraturan yang beirlakui, beigitui juiga deingan peituigas peilaksana yang meimiliki keiweinangan teirhadap masalah teirseibuit.

Hal Seina diungkapkkan oleh Kasi Lalui Lintas beirikuit ini.

“Peimbagian keirja dalam aturan PNS peinyidik seipeirti apa, lantas seipeirti apa seisuiai dan keiweinangannya” (Wawancara dengan Kasi Lalu Lintas, Bapak Zulkifli, S.E Tanggal 18 Mei 2023 )

Keimuidian ditinjau dari peilaksanaan peingawasan yang dilakukan juiga suidah dapat dikatakan bahwa peilaksanaan peingawasan keileibihan muiatan barang suidah eifeiktif dilakukan kareina dalam proseis peilaksanaannya suidah meingacui pada peiraturan yang beirlakui. Namuin pada Tahuin 2020, peingawasan keileibihan muiatan barang tidak dilakukan kareina adanya pandeimic Covid-19 yang meinyeibabkan anggaran untuik peingawasan dialihkan untuik dana Covid-19, hal ini seisuiai deingan hasil wawancara deingan Kasi Lantas beirikuit ini.

Beirdasarkan teimuian peineilitian di atas dapat disimpulkan bahwa peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang di Kabuipatein Siak dari seigi keicuikupan suidah teirlaksana deingan baik, baik dari aspek peilaksana peingawasan mauipuin peingawasan dilakukan, Hal ini diseibabkan dalam peilaksanaannya Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak seilalui meingacui pada peiraturan yang beirlakui.

### 4. **Pemerataan**

Peimeirataan dalam keibijakan puiblik dapat dikatakan meimpuinyai arti sama deingan keiadilan yang dibeirikan dan dipeiroleih sasaran keibijakan puiblik. Keibijakan yang beirdasar pada peimeirataan adalah keibijakan yang uisahnya seicara adil dapat dirasakan Suiatui

program tersebut mungkin dapat efektif, efisien, dan memenuhi apabila biaya manfaat merata. Kuinci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajiban. Berkaitan dengan pemerataan, penulis kemudian melakukan wawancara kepada Kasi Angkutan, berikut hasil wawancaranya.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi pemerataan pengawasan kelebihan angkutan muatan barang belum dilakukan secara optimal, hal ini disebabkan karena dalam melakukan pengawasan, Dinas Perhubungan hanya melakukan razia pada tempat-tempat tertentu saja yang memang tempat rawan kendaraan yang membawa angkutan melebihi kapasitas. Kurang meratanya razia ini dapat dimaklumi karena waktunya hanya diadakan 12 kali setahun dan minimnya anggaran yang disediakan.

## **5. Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya pengawasan kelebihan muatan barang, untuk itu penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buntan Besar, berikut kutipan wawancaranya. Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa respon masyarakat mengenai pengawasan kelebihan muatan oleh Dinas Perhubungan sudah membuat mereka merasa puas. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Selanjutnya ditambahkan Kasi Angkutan yang menyatakan bahwa masih banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan karena kurangnya sanksi yang tegas untuk kendaraan yang melanggar aturan, berikut hasil wawancaranya. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi respon masyarakat sudah baik. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan atau pun wujud yang kurang baik berupa penolakan.

## **6. Ketepatan**

Kriteria terakhir evaluasi implementasi kebijakan publik adalah ketepatan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil (tindakan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai. Kriteria ini menilai ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sebelumnya peraturan ini dibuat, tentunya terdapat berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, khususnya mengenai

keindaraan angkuitan barang. Peirmasalahan teirseibuit antara lain banyaknya keindaraan angkuitan barang yang meilanggar keiteintuian tata cara peimuiatan, daya angkuit, dimeinsi keindaraan, dan keilas jalan yang dapat beirakibat pada keiamanan jalan seipeirti keilancaran lalui lintas, keiseilamatan peingguina jalan dan peirceipatan keirusakan uimuir jalan. Deingan meilihat latar beilakang tuijuan peiratuiran itui dan kondisi fakta di lapangan saat ini, maka dapat dilihat hasil (tuijuan) yang diinginkan beinar-beinar beirguina dan beirnilai.

Peilaksanaan peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang yang dilakuikan Dinas Peirhuibuingan sangat beirguina baik bagi peingeindara mauipuin masyarakat. Seipeirti dijeilaskan seibeilumnya peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang beirguina uintuik meiningkatkan keiamanan jalan seipeirti keilancaran beirlalui lintas, keiseilamatan peingguina jalan dan peirceipatan keirusakan uimuir jalan. Bagi Peimeirintah Kabuipatein Siak, peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang dapat meingatasi peirmasalahan teirseibuit seihingga meimpeircepat peincapaian tuijuan organisasi.

Beirdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang yang dilakuikan oleh Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak suidah meinjalankan seisuai deingan atuiran yang beirlakui dan suidah meinjalankan keiweinangannya. Namuin peilaksanaan peingawasan keileibihan muiatan angkuitan barang beilum seipeinuihnya meimeinuihi aspeik keiteipatan. Beirdasarkan fakta di lapangan hasil (tuijuan) yang diinginkan beilum dapat dikatakan beinar-beinar beirguina dan beirnilai. Keibijakan peingeindalian keileibihan muiatan mayoritas beilum dapat diimpleimeintasikan deingan baik. Seipeirti masih meiningkatnya kasuis peilanggaran keileibihan muiatan, ruisaknya jalan di beibeirapa lokasi jalan dan beirbagai kasuis keiceilakaan yang meilibatkan keindaraan angkuitan barang.

Hal ini juiga meimbeirikan implikasi bagi Dinas Peirhuibuingan Kabuipatein Siak uintuik lebih meiningkatkan peingawasannya seihingga mampu meimeinuihi harapan masyarakat, teiruitama lebih ruitin dalam meilakuikan peingawasan teirhadap keindaraan angkuitan tidak hanya pada titik-titik wilayah teirteintui saja seihingga proseis peingawasan lebih eifeiktif lagi.

## **B. Dampak pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang di Kampung Buntan Besar.**

Beirbagai uipaya peinindakan dan sanksi teigas teirhadap peilanggar keindaraan keileibihan dimeinsi dan muiatan dinilai beilum meimbeirikan eifeik jeira. Padahal, seilain beirdampak pada keimaceitan lalui lintas, keibeiradaan truk-truk oveir dimeinsion oveir loading juiga meimbahayakan keiseilamatan peingguina jalan lain. Keindaraan truk yang

mengalami kelebihan muatan berdampak negatif dan merugikan keuangan negara selain dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur jalan cepat rusak, keamanan dan keselamatan lalu lintas. Apabila diterapkan secara masif akan berdampak positif terhadap kenyamanan penyelenggaraan lalu lintas dan jalan, meningkatnya umur jalan dan pengurangan biaya infrastruktur jalan. Sebaliknya kebijakan penerapan ODOL akan berdampak negatif terhadap peningkatan biaya pengangkutan yang menyebabkan naiknya harga-harga barang pokok dan barang-barang penting sebagai penyeimbang peningkatan inflasi.

Berdasarkan hasil temuan dan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa dampak kelebihan muatan angkutan di Kampung Buntan Besar dapat dijelaskan dari hasil wawancara berikut ini, yang keadaan yang memiliki kelebihan muatan sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran kelebihan muatan juga memberikan dampak negatif pada pengendara. Untuk mengetahui dampak kelebihan muatan angkutan barang di Kampung Buntan Besar, penulis mencoba mewawancarai salah satu masyarakat, berikut informasinya.

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya adalah ketika jalan rusak yang diakibatkan seringnya pelanggaran kelebihan muatan pada kendaraan. Kondisi jalan rusak akan menimbulkan permasalahan baik ketika musim hujan maupun musim panas. Apabila musim panas akan menimbulkan debu yang dapat membahayakan kesehatan, sedangkan ketika musim hujan, jalan yang berlubang tidak terlihat bagi pengendara, terutama pengendara motor sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara.

Temuan di atas menunjukkan bahwa pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang di Kampung Buntan Besar memberikan dampak negatif diantaranya:

1. Memiliki dampak terhadap ekonomi terutama menimbulkan potensi kerugian Negara, karena rusaknya infrastruktur jalan.
2. Memiliki dampak sosial bagi masyarakat sekitar, diantaranya menimbulkan debu apabila musim panas yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitarnya.
3. Mengurangi kenyamanan bagi pengendara lainnya dan menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Kabupaten Siak belum berjalan dengan optimal, karena pelaksanaannya hingga sampai saat ini belum mencapai tujuan yang diinginkan. Karena, dari beberapa indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Duinn (2013:608-609) terdapat beberapa indikator yang tidak berjalan dengan optimal.
2. Dampak pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang di Kampung Buiantan Besar memberikan dampak negatif terutama bagi pengguna jalan, masyarakat setempat dan pemerintah. Dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan akibat debu polusi, dan bagi pengguna lalu lintas dapat membahayakan karena kondisi jalan yang tidak mendukung dan sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

### Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebagai implementor harus lebih tegas dan serius dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang besar dan korban jiwa.
2. Pemerintah Daerah harus bisa memberikan anggaran besar untuk dapat membangun pos pengawasan di titik-titik pengawasan dan memfasilitasi segala kebutuhan pengawasan yang ada, salah satunya ialah jembatan timbang portable dan pemerintah daerah harus mampu membangun sinergitas dengan pihak terkait agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan dengan optimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Dr. Uilbeir Silalahi, MA. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT Reifika Aditama
- Amalia, H. (2017). Pengawasan Angkutan Barang Di Kota Dumai. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktobeir 2017 , 3-6.
- Amsila, Y. F. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Kelembah (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Keipri) Terhadap Fungsi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekeloa Kota Pekanbaru. 38-39.
- Antoni, A. J. (2014). Implementasi Perda No 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih . Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktobeir 2014, 2-8.
- Anugrah, G. D. (2018). PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BERTAT DI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU. JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018, 2-13.

- Bakry, A. (2010). KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal MEIDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Caroline Paskarina, S.IP., M.Si., Dr. Deide Mariana, Drs., M.Si., & Tjipto Atmoko, Drs, S.Ui. (2007). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR DI KOTA BANDUNG. 1-36.
- Dr. Joko Widodo, M. (2021). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Meidia Nuisa Creative.
- Dr. Uiddin B. Sorei, S., & S.S, M.Si., S. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: www.peineirbitsahmedia.co.id.
- KHAIRULLAH, M. R. (2017). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Geirakan Masyarakat Maghrib Meingaji Di Kabuipatein Kampar. Jom FISIP Volume 4 No. 1 - Februiari 2017.
- Kuirniawan. (n.d.). KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DARAT ATAS PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGEINDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.
- Mitasari. (2015). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengeindalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jeimbangan Timbang Batuila yang Kota Pontianak. Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 3 Edisi Septembei 2015, 4.
- Mitasari. (2015). Evaluasi Implementasi Pengawasan dan Pengeindalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jeimbangan Timbang Batuila yang Kota Pontianak. Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi Septembei 2015.
- Nuirhasni, Y. (2015). EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU. Jom FISIP Volume 2 No.2-Oktobei 2015, 4-7.
- OKTAVIANTI, T. (2016). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TRANS METRO BANDUNG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG. 35-36.
- PALMAPUTRI, T. C. (2016). ANALISIS DAMPAK MUATAN LEBIH (OVERLOADING) KENDARAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP PERKERASAN DAN MASA PELAYANAN JALAN. 12.
- Prof. Dr. H. Muidjia Rahardjo, M. (2017). STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA. 14.
- Ramli, M. (2013). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13/2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. DIA, Jurnal Administrasi Publik Juni 2013, Vol. 11, No. 1, Hal. 159 - 172, 165.
- Ratih Anggraeni, S. Z. (t.thn.). (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1, 119-127.
- Saiton, S. S. (2020). Sos, S. S., & Anton, M. S. A. (2020). EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARAN (LPMK) PADA KELUARAN SAKO KOTA PALEMBANG. Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial, 15(16). Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial, 15(16)., 32-35.

- Sambuiaga, R. R. (2016). Manajeimein Peinangguilangan Keimaceitan Transportasi Puiblik Di Dinas Peirhuibuingan Kota Manado.
- Sireigar, F. Y. (2015). PEiNGAWASAN ANGKUi TAN KOTA OLEiH DINAS PEiRHUiBUiNGAN. Jom FISIP Voluime 2 No. 1 Feibruari 2015, 3-4.
- Wilda Nisa'uil Fitri, S. S. (n.d.). EiVALUiASI PEiRDA RTRW KABUiPATEiN SIdOARJO TEiRHADAP PEiNATAAN PEiMBANGUiNAN PEiNGGOLONGAN KAWASAN INDUiSTRI. Juirnal Adminstrasi Puiblik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 499-505, 499-505.
- Zuilkarnaen, T. R. (2011). IMPEiMEiNTASI KEiBIJAKAN PEiNGAWASAN DAN PEiNGEiNDALIAN MUiATAN LEiBIH. Vol . 2, No.1, Deiseimbeir 2011 , 209.
- Nuigroho D, Riant. 2004. Keibijakan Puiblik, Formuilasi, Impleimeintasi, dan Eivaluiasi. Jakarta: Grameidia
- Thomas R. Dyei, Uindeirstanding Public Policy, (Neiw Jeirseiy: Peiarson Eiduication Inc., 2005), h. 1.
- Wahab, Abdul, 2002. Peingantar Analisis Keibijakan Puiblik, Malang UiMM Preiss
- Bridgman, P. and G. Davis, Eids. (2004). Thei Auistralian Policy Handbook. Neiw South Waleis, Auistralia, Allein & Uinwin
- Keiban, Yeireimias T. (2008) Einam Dimeinsi Strateigis Administrasi Puiblik: Konseip, Teiori, dan Isui, Eidisi Keiduia. Ceitakan Peirtama. Yogyakarta, Peineirbit Gaya Meidia.
- Suiaeidi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. (2010) Reivitalisasi Administrasi Neigara, Reiformasi Birokrasi dan ei-Goveirnancei. Yogyakarta, Graha Ilmui.
- Duinn, William N. (2013) Peingantar Analisis Keibijakan Puiblik. Eidisi keiduia. Yogyakarta: Gajah Mada Uiniveirsity Preiss.
- Duinn. N, William. 2003. Peingantar Analisis Keibijakan Puiblik. Teirjeimahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gajah Mada Uiniveirsity Preiss.
- Widodo, Joko. (2008) Analisis Keibijakan Puiblik. Jakarta, Bayuimeidia.
- Nuigroho, Riant. (2011) Puiblic Policy. Jakarta, PT. Eileix Meidia Kompuitindo.
- Agustino, Leio. 2006. Dasar-Dasar Keibijakan Puiblik. Bandung : Alfabeta.
- Anderson, J. Ei. (1997). Puiblic policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin.
- Duinn, W. N. (1994). Puiblic Policy Analysis: An Introduction, Neiw Jeirseiy: Peiarson Eiduication. Dalam Peingantar Analisis Keibijakan Puiblik. Yogyakarta: Gajah Mada Uiniveirsity Preiss.
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajeimein Eidisi 2. Yogyakarta: BPFEi UiGM.
- Syafiei, Inui Keincana, 2011. Ilmui Peimeirintahan. Mandar Majui: Bandung
- Adisasmita, Rahardjo. 2011, Manajeimein Peimeirintah Daeirah. Yogyakarta: Peineirbit Graha Ilmui
- Siagian, S. (2018). Manajeimein Suimbeir Daya Manuisia. Jakarta: <https://books.google.co.id>.
- Syafiei Inui Keincana , 2012. Peingantar ilmui Peimeirintahan. Bandung, Mandar Majui
- Suikarna, (2011). Dasar-dasar Manajeimein. Bandung: CV Mandar Majui
- Harsono. (2004). Meiraih Tuijuian deingan Manajeimein. Yogyakarta: STIEi YKPN.
- Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajeimein. Bandung: Alfabeta
- Abbas, Salim. 2000. Manajeimein Transportasi. Ceitakan Peirtama. Eidisi Keiduia. . Jakarta : Ghalia Indoneisia
- Warpani, S. (1990), Meireincanakan Sisteim Peirangkuitan, Bandung: Peineirbit ITB.
- Miro, Fideil. 2012, Peingantar Sisteim Transportasi, Jakarta: Eirlangga.



- Randy, D., 2009. Analisis Dampak Keimaceitan Lalui Lintas Teirhadap Sosial Eikonomi Peingguina Jalan deingan Contingeint Valuiation Meithod (CVM) (Stuidi Kasuis: Kota Bogor, Jawa Barat). Skripsi, Bogor: FEi IPB.
- Nasuition, 1996, Manajeimein Transportasi, Ghalia Indoneisia, Jakarta.
- Soeisilo, Nining I. (1999). Eikonomi Peireincanaan dan Manajeimein Kota. Jakarta. Magisteir Peireincanaan dan Keibijakan Puiblik Uiniveirsitas Indoneisia
- Mahalli, Kasyfuil. 2010. Reigional Peimbanguinan, Peireincanaan dan Eikonomi. UiSUi Preiss, Meidan.
- Muinawar, Ahmad, (2005). “Dasar – dasar teiknik transportasi”. Beita offseit. Yogyakarta.
- Kamaluddin 2003. Eikonomi Transportasi, Ghalia Indoneisia Jakarta.
- Simbolon, M. M. (2003). Eikonomi Transportasi. Jakarta : Ghalia Indoneisia
- Miro, Fideil. 2002. Peireincanaan Transportasi. Eirlangga: Jakarta.
- Rahim R., 2000, Analisis Peiruisakan Jalan Akibat Oveirloading pada Jalan Lintas Timuir Suimateira di Propinsi Riaui, Suiatui Tinjauian Konseip Eikonomi Transportasi, Teisis – S2 Magisteir Sisteim dan Teiknik Transportasi (MSTT), UiGM Yogyakarta.